

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diuraikan mengenai penelitian ini serta melakukan analisis yang berkaitan tentang nafkah batin yang dikonversi dengan materi, telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Nafkah batin dalam hukum Islam merupakan hak seorang isteri atas suaminya ada dua macam hak, ada yang berupa benda, ada yang bukan benda; yang berupa benda adalah nafkah atau belanja kebutuhan isteri, dan yang bukan benda berupa menggauli isteri dengan baik, menjaga isteri, dan mencampuri isteri.
2. Nafkah batin tidak dapat dikonversikan dengan materi, tidak ada hukumnya dan tidak ada ukuran bahwa nafkah batin bisa dinominalkan. Dan akan sulit menentukan harga nafkah batin itu sendiri. Terlebih nafkah batin tidak bisa diukur secara kualitatif (kepuasan) maupun kuantitatif (frekuensi berhubungan suami isteri). Akan menjadi bahaya kalau seandainya nafkah batin dalam hal ini adalah hubungan seksual bisa dimateriilkan. Sebab nanti semua orang mempersepsikan hubungan suami isteri dengan zina atau prostitusi.” Dan tentunya hal ini sangat jauh sekali dengan spirit Al-Quran dan Hadist tentang tujuan pernikahan. Dan yang lebih ditakutkan lagi adalah kemungkinan isteri menggunakan haknya demi menuntut nafkah batin agar dikompensasikan menjadi uang. Dan juga bisa menimbulkan kesan amoral

bahwa hubungan suami isteri yang awalnya adalah bernilai ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah akan disamakan dengan pelacur yang menjual kepuasan seksualnya demi harta.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengkaji hukum, masih banyak ruang penelitian menarik untuk dikaji dalam persoalan nafkah batin yang dikonversi dengan materi . Dalam penelitian ini, penulis hanya mendeskripsikan tentang nafkah batin berdasarkan analisis yuridis. Oleh sebab itu, nafkah batin yang dikonversi dengan materi ini masih sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut dari aspek-aspek lainnya.
2. Perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai aturan hukum yang mengatur tentang nafkah dalam pernikahan khususnya pada nafkah batin, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman, bahwa nafkah batin tidak bisa diukur dengan materi.